



DESA ADAT MANUKAYA ANYAR
KECAMATAN TAMPAKSIRING, KABUPATEN GIANYAR

PARAREM DESA ADAT MANUKAYA ANYAR
NOMOR: 01 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER
DI DESA ADAT MANUKAYA ANYAR

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Hyang Widhi Wasa

BANDESA ADAT MANUKAYA ANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam mewujudkan pulau Bali yang bersih, hijau dan indah, khususnya di wewidangan Desa Adat Manukaya Anyar;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Timbulan Sampah Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan di Sumber, merupakan upaya yang patut untuk didukung oleh seluruh komponen Desa Adat Manukaya Anyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu untuk menetapkan *pararem* Desa Adat Manukaya Anyar tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- Mengingat :
- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
 - d. Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 - e. Peraturan Gubernur Bali No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
 - f. Awig-awig Desa Adat Manukaya Anyar

Memperhatikan: Kesimpulan rapat Paruman Prajuru Desa Adat Manukaya Anyar setelah mendengarkan masukan dan pertimbangan dari Sabha Desa dan tokoh Masyarakat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PARAREM

Tentang

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER
DI DESA ADAT MANUKAYA ANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pararem yang dimaksud dengan:

- a. Desa adat adalah Desa Adat Manukaya Anyar yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur mengurus rumah tangga sendiri.
- b. Banjar Adat atau Banjar Suka duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat Manukaya Anyar Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota Desa Adat Manukaya Anyar
- c. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Manukaya Anyar
- d. Tamiu adalah orang selain krama Desa Adat dan krama tamiu yang berada di wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat didesa
- e. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
- f. Pengelolaan Sampah di sumber adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan/atau pendauran ulang sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- g. TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
- h. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Prajuru, Desa Adat, Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wewidangan Desa Adat Manukaya Anyar meningkatkan kesehatan Krama Desa serta mewujudkan budaya hidup bersih.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan sampah berbasis sumber meliputi:

- a. Sumber sampah dan pembatasan plastik sekali pakai;
- b. Pengelolaan sampah rumah tangga;
- c. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. Prasarana pengelolaan sampah;
- e. Kerjasama pemangku kepentingan;
- f. Partisipasi krama Desa Adat; dan
- g. Larangan dan ketentuan sanksi.

BAB IV

SUMBER SAMPAH DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 4

- (1) Sampah wajib dikelola adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ada di Wewidangan Desa Adat.
- (2) Sampah rumah tangga bersumber dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga Krama Desa.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga bersumber dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yaitu tempat ibadah keagamaan.

Pasal 5

- (1) Jenis pembatasan sampah plastik sekali pakai meliputi :
 - a. kantong plastik;
 - b. *polysterina* (styrofoam); dan
 - c. sedotan plastik.
- (2) Jenis plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 6

- (1) Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah.
 - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri atau secara swakelola pada TPS3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
 - e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.

BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 7

Pengelolaan Sampah pada Tempat Ibadah Keagamaan

- (1) Pengelola tempat ibadah keagamaan di wewidangan Desa Adat berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi sarana kegiatan keagamaan menggunakan plastik;
 - b. membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
 - c. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - d. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - e. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - f. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau secara swakelola pada TPS3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
 - g. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelola tempat ibadah keagamaan mendorong para warga untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.

Pasal 8
Pengelolaan Sampah pada Pasar dan Pertokoan

- (1) Pengelola pasar dan pertokoan di wewidangan Desa Adat berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - f. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri atau secara swakelola pada TPS3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.

 - g. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelola pasar dan pertokoan mendorong para pedagang dan konsumen untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.

Pasal 9
Pengelolaan Sampah pada Sekolah/Perguruan Tinggi

- (1) Pengelola sekolah/ perguruan tinggi di wewidangan Desa Adat berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau secara swakelola pada TPS3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
 - e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelola sekolah/ perguruan tinggi mendorong para pendidik dan siswa/ pelajar/ mahasiswa untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.

Pasal 10

Pengelolaan Sampah pada Akomodasi Pariwisata dan Obyek Wisata

Pengelola akomodasi pariwisata (hotel/villa/pondok wisata) dan obyek wisata di wewidangan Desa Adat berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.

- (1) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau secara swakelola pada TPS 3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
 - e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (2) Pengelola hotel/villa/pondok wisata/obyek wisata mendorong para karyawan dan tamu untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.

Pasal 11

Pengelolaan Sampah pada Perkantoran

- (1) Pengelola perkantoran di wewidangan Desa Adat berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau secara swakelola pada TPS3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
 - e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelola perkantoran mendorong para karyawan dan tamu untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.

Pasal 12
Pengelolaan Sampah pada Kawasan/Fasilitas Perumahan/Asrama,

Pengelola kawasan/fasilitas **Perumahan/Asrama,**

- (1) di wewidangan Desa Adat berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
 - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
 - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau secara swakelola pada TPS 3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
 - e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
- (3) Pengelola kawasan/fasilitas mendorong para karyawan untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.

BAB VII
PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 13

- (1) Desa Adat membangun dan/atau menetapkan Bank Sampah dan TPS 3R untuk mengolah sampah yang dihasilkan di wewidangan Desa Adat.
- (2) Bank sampah dapat di bentuk pada tingkatan Banjar Adat,
- (3) TPS 3R dibangun di Desa Adat dapat bersinergi dengan Desa/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
- (2) Jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sampah yang mudah terurai oleh alam diangkut ke TPS 3R setiap 2 hari;
 - a. Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam (sampah yang dapat didaur ulang dan didaur ulang) diangkut ke FPS dan/atau Bank Sampah pada setiap Hari Minggu;
 - b. Sampah residu diangkut ke TPA setiap 2 hari.

BAB VIII
KERJASAMA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Desa Adat dalam pengelolaan sampah di sumber dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Membentuk badan/lembaga pelayanan Pengelolaan Sampah tingkat Desa Adat

BAB IX
PARTISIPASI KRAMA
DESA ADAT

Pasal 16

Partisipasi Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan berpartisipasi dengan cara:

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Manukaya Anyar wajib berpartisipasi membiayai Pengelolaan Sampah yang dijalankan oleh Desa Adat/Banjar Adat, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan masing-masing warga;
- b. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.
- c. Setiap Warga yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- d. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan Desa Adat secara keseluruhan, setiap warga dan/atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih- bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Kelihan Banjar.

BAB X
LARANGAN DAN KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu di wewidangan Desa Adat Manukaya Anyar dilarang:
 - a. untuk tidak melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan;
 - b. membakar sampah kecuali kepentingan adat dan upacara di bawah pengawasan prajuru;
 - c. membuang sampah ke sungai/Gorong-gorong;
 - d. membuang sampah di jalan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempatnya; dan/atau
 - f. menggunakan plastik sekali pakai.
- (2) Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu yang melanggar peraturan ini dikenakan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a. pembinaan;
 - b. peringatan; atau
 - c. pamindanda
- (3) Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara langsung saat kejadian pelanggaran dengan pendekatan humanis dan berkelanjutan.
- (4) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat apabila melakukan pelanggaran lebih dari sekali.
- (5) Sanksi Pemindanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat atau Kerta Desa, apabila pelanggar melakukan pelanggaran berulang-ulang
- (6) Besarnya sanksi Pemindanda sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam kesepakatan Paruman Desa Adat
- (7) Bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu yang melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan pemilahan sampah diberikan sanksi dengan tidak diberikannya pelayanan persampahan oleh Desa Adat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini akan diatur tersendiri sesuai keperluan.

Pasal 19

- (1) Pararem ini disahkan melalui Paruman/Pasangkepan Krama Desa Adat Manukaya Anyar ring rahina Redite Kliwon, Wuku Pujut pinanggal ping 1 sasih Kapitu Isaka Warsa 2021; hari, Minggu tanggal Masehi 5 Desember 2021.
- (2) Pararem ini dilengkapi dengan berita acara Paruman/Pasangkepan mengenai kesepakatan Krama Desa Adat tentang isi dan pelaksanaan Pararem ini.
- (3) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Agar setiap warga lebih memahami keputusan ini, maka prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (5) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya oleh Bendesa Adat setelah mendapatkan persetujuan dari paruman prajuru Desa Adat.

Desa Adat Manukaya Anyar, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar



Bandesa

(Ngakan Putu Kompiang Suci)

Panyarikan

(Dewa Made Rai)

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

NOMOR : 0164/PRM/MDAP/IX/2022

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022

BANDESA AGUNG

IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Diregistrasi

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Tanggal : 29 September 2022

Nomor : P/0188/0697/029/05/DPMA/2022